

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 3933/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Kamis, tanggal 8 Desember 2022
saya **Hidayat**, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang, atas perintah Ketua Majelis
Pengadilan Agama Subang tersebut telah memberitahukan kepada :

Riki Yakub bin Minih, lahir di Tegal, Umur 30, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan
Wiraswasta Tempat tinggal di Kp. Tambelang Rt.001/004 Kontrakan Ibu Intan, Desa Sukarapih,
Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi., selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 3933/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 5
Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di
persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Riki Yakub bin Minih) terhadap Penggugat
(Nurmaya Fathurrahmawati binti Endang Sarjono);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp
660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan
permohonan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari
terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.


Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana
saya bertemu / tidak bertemu dengan Riki Yakub bin Minih

Kemudian kepadanya Saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada surat
pemberitahuan isi putusan ini. Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya
sehelai salinan surat pemberitahuan isi putusan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat,

Riki Yakub bin Minih



Diterima di Desa Sukarapih,

(.....)



Jurusita Pengganti

Hidayat